



**# bangga  
melayani  
bangsa**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SAMARINDA MAJU  
KOTA PERADABAN**



# RENCANA AKSI

**TAHUN 2025**

**DINAS  
PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN  
DAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
KOTA SAMARINDA**

**JL. DAHLIA NO.1  
KELURAHAN BUGIS  
KECAMATAN SAMARINDA ULU  
KOTA SAMARINDA  
KALIMANTAN TIMUR 75122**



**dp2pa.kotasamarinda**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 ini dapat diselesaikan.

Rencana Aksi ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025. Dokumen ini disusun untuk mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja, dan sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2025.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Samarinda, 24 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak



Du Wani Araby, MM. Pd.  
NIP. 196707131991031013

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	I
<b>DAFTAR ISI</b> .....	II
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	III
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	IV

## **BAB I. PENDAHULUAN**

<b>1.1. Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2. Landasan Hukum</b> .....	1
<b>1.3. Maksud dan Tujuan</b> .....	3
<b>1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah</b> .....	3
<b>1.5. Tugas dan Fungsi</b> .....	5
<b>1.6. Sistematika Penyajian</b> .....	14

## **BAB II. RENCANA AKSI**

<b>2.1. Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025</b> .....	15
<b>2.2. Rencana Aksi DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025</b> .....	17

<b>BAB III. PENUTUP</b> .....	25
-------------------------------	----

# DAFTAR GAMBAR

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi DP2PA Kota Samarinda ..... 5**



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025 .....</b>	<b>15</b>
<b>Tabel 2.2. Rekapitulasi Anggaran Rencana Aksi Tahun 2025 .....</b>	<b>16</b>
<b>Tabel 2.3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025 ....</b>	<b>17</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Aksi merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Dalam rencana aksi ini menyajikan program, kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, serta memuat pembagian target pertriwulan yang akan dicapai dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025. Rencana aksi merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja dalam Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
6. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
11. Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara,
13. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
15. Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
17. Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4).
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 903 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021.
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021.

24. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
25. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
26. Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
27. Indikator Kinerja (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
28. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 adalah untuk mempertajam rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2025 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan P-Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 adalah :

1. Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja.
2. Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja pada tahun 2025.

### **1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkendudukan dibawah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mempunyai tugas mendukung dan membantu kelancaran tugas Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan daerah provinsi.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawian, dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- 8) UPTD



Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada Lembaga pemerintah tingkat kota.
- d. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota.
- e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota.
- f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota.
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota.
- h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota.
- i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota.
- j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota.
- k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota.
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota.
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota.
- n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota.

- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
3. Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
  - b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum.
  - c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana.
  - d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  - e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
  - f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan.
  - g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, dan layanan informasi dan pengaduan.
  - h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
  - i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi.

- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
  - k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan.
  - l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
  - m. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
  - n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan.
  - o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi.
  - p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
  - q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas.
  - r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
  - s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
  - t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya.
  - c. melaksanakan urusan persuratan.
  - d. mengelola dokumentasi dan kearsipan.
  - e. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban kantor.
  - f. mengelola kehumasan.
  - g. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor.
  - h. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas.
  - i. melaksanakan ketatausahaan, kerumah tanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian.

- j. mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat.
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas.
- l. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas.
- m. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas.
- n. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### 6. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

- a. Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga serta bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan keluarga.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
  - penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
  - perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia
  - layanan kualitas keluarga serta pengembangan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;

- pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender.
- pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender.
- pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender.
- Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 7. Bidang Pemenuhan Hak Anak

- a. Bidang pemenuhan hak anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang pemenuhan hak anak mempunyai fungsi :
  - Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
  - pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak.
  - pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;

- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 8. Bidang Perlindungan Perempuan

- a. Bidang perlindungan perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang perlindungan perempuan mempunyai fungsi :
  - perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
  - pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.
  - pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan.
  - pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan.
  - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan

rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, dan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan.

- pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 9. Bidang Perlindungan Khusus Anak

- a. Bidang perlindungan khusus anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyedia layanan rujukan bagi anak korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap anak.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bidang perlindungan khusus anak mempunyai tugas :
  - perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan, dan
  - pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
  - pelaksanaan koordinasi bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
  - pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak.
  - pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak.
  - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak.

- pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 10. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dapat dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

## 11. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan :

- a. UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
- b. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:
- c. UPTD kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
- d. UPTD kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- e. Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

### 1.6 Sistematika Penyajian

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja ini mengkomunikasikan rencana aksi kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada tahun anggaran 2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sistematika penyajian Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan  
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Rencana Aksi  
Menyajikan rencana aksi di seluruh bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025.
- BAB III Penutup

## BAB II

### RENCANA AKSI

#### 2.1 Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025**

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Jumlah	Satuan
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	IDG	68,69	Angka Indeks
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	90,05	Nilai/Point

#### 2.2 Rencana Aksi DP2PA Kota Samarinda Tahun 2025

Rencana aksi adalah sebuah dokumen yang memuat langkah-langkah konkret yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini mencakup berbagai bidang, mulai dari perencanaan bisnis, pengembangan proyek, hingga strategi pemasaran. Rencana aksi secara krusial menjabarkan langkah-langkah yang harus diambil.

Fungsi dari rencana aksi sangatlah penting dalam mencapai hasil yang diinginkan. Pertama, rencana aksi memberikan arah yang jelas, membantu dalam menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Kedua, rencana aksi membantu dalam mengukur progres dan mengevaluasi kinerja. Dengan memiliki langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik, pelaku dapat mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhan. Selain itu, rencana aksi juga memfasilitasi komunikasi dan koordinasi di antara tim atau pihak yang terlibat, memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan langkah-langkah yang harus diambil. Dengan demikian, rencana aksi bukan hanya sekadar dokumen, tetapi merupakan instrumen penting dalam mencapai kesuksesan dalam

berbagai konteks. Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025 tersebut di atas, direncanakan aksi sebagai berikut :

**Tabel 2.2. Rekapitulasi Anggaran Rencana Aksi Tahun 2025**

No	Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Program	Indikator Kinerja	Target		Bidang	Anggaran Tahun 2025 (Rp)
				Jumlah	Satuan			Jumlah	Satuan		
1	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	IPG	10000	Angka Indeks	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian Kekuasaan Perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan perubahan pembagian peran gender	68,69	Angka Indeks	Kualitas Hidup Perempuan 3 Kegiatan, 3 Sub-Kegiatan	107.601.815
						Program Peningkatan Perempuan	Persentase Kekuasaan terhadap Perempuan termasuk ISPU	0,014	%	Pelindungan Perempuan 3 Kegiatan, 3 Sub-Kegiatan	1.069.481.000
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Perawatan Anak	1,85	%	Kualitas Hidup Perempuan 2 Kegiatan, 3 Sub-Kegiatan	60.540.000
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Pihak Gender dan Anak	1	Dokumen	Pelindungan Khusus Anak 1 Kegiatan, 1 Sub-Kegiatan	17.515,000
						Program Pemertan Hak Anak (PHIA)	Kota Layak Anak	100 s.d 900	Nilai/Point	Pemertan Hak Anak 2 Kegiatan, 3 Sub-Kegiatan	305.201,000
						Program Peningkatan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak	1,00	%	Pelindungan Khusus Anak 1 Kegiatan, 1 Sub-Kegiatan	2.170.801,000
						Program Peningkatan Ukuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	50,05	Nilai/Point	Kelembagaan 1 Kegiatan, 1 Sub-Kegiatan	8.205.480.175
TOTAL ANGGARAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2025, 21 KEGIATAN DAN 51 SUB KEGIATAN											11.623.163.498

Kepala  
Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak



**Dr. Ibnu Araby, MM, Pd.**  
**NIP. 196707131991031013**

**TABEL 2.3 RENCANA AKSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA TAHUN 2025**

NO.	URUSAN	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	
1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya kinerja dan pelayanan OPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	74	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	12 Laporan	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai	Orang	44 Orang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan	Laporan	4 Laporan	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan Rencana Kebutuhan Barang	Laporan	1 Laporan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Laporan	2 Laporan	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan	Laporan	4 Laporan
		Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Perempuan Sebagai Tenaga Managerial dan Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja	Jumlah Orang	250 Orang	

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)					
						I	II	III	IV	ANGGARAN (Rp)	KET
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17 Dokumen	Mengadakan Rapat Koordinasi pada lintas bidang dan mencetak Dokumen Perencanaan	5 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	139,828,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	Mengadakan Rapat Koordinasi pada lintas bidang dan mencetak Dokumen Perencanaan	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	47,815,000	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	Mengadakan Rapat Koordinasi pada lintas bidang dan mencetak buku Laporan Fisik dan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	
		Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara	Mengadakan rapat penyalarsan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran	-	1 Berita Acara	-	1 Berita Acara	42,450,000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/Bulan	Pembayaran Gaji dan TTP ASN Setiap Bulan	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan	5,842,374,746	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen	Pembayaran Gaji Non ASN Setiap Bulan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	439,948,664	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	Mengadakan Rapat Koordinasi pada lintas bidang dan mencetak Dokumen Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	50,000,000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	Memberikan biaya kepada pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	100,000,000	

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)					ANGGARAN (Rp)	KET
						I	II	III	IV			
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	Melakukan pengecekan dan instalasi listrik, pembelian bola lampu, baterai dan alat listrik lainnya	-	3 Paket	-	-	6,000,000		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	Melakukan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	2 Paket	-	-	15,609,000		
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	Melaksanakan Rapat Koordinasi dan kegiatan-kegiatan dinas lainnya (Konsumsi Rapat Sekretariat)	-	5 Paket	-	-	10,000,000		
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	4 Paket	Mengadakan pembelian Alat Tulis Kantor dan mencetak Map Dinas, Kop Dinas, Spanduk serta Leaflet, dsb	-	4 Paket	-	-	21,218,000		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	2 Laporan	Menerima kunjungan tamu dari Instansi Luar Daerah/Kota	-	1 Laporan	1 Laporan	-	15,000,000		
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	Melaksanakan Rapat Koordinasi, Kunjungan Kerja, Bimbingan Teknis ke Luar Daerah/Kota	3 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	163,359,000		
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	-	-	1 Unit	-	300,000,000		
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	Kendaraan bermotor roda 2	-	-	1 Unit	-	221,887,165		
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Menyediakan Meja kerja staf dan kursi dan lemari arsip	-	-	2 unit	2 unit	50,000,000		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Membeli 1 buah tablet untuk Keperluan Aplikasi Srikandi	-	-	1 Unit	-	10,000,000		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Pembayaran rekening air dan listrik setiap bulan	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	165,000,000		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Pembayaran Caji Jasa Pelayanan Umum setiap bulan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	150,000,000		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Pembayaran bahan bakar minyak dan suku cadang untuk semua kendaraan dinas setiap bulan, pembayaran STNK apabila sudah waktu perpanjangan serta pembayaran pergantian Oli	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1 Unit	100,000,000		
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Pemeliharaan kendaraan dinas lapangan dan jabatan setiap Triwulan (Setiap Bulan apabila ada kerusakan)/Situasional	-	1 Unit	-	1 Unit	25,000,000		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 Unit	Pemeliharaan Air Conditioner, Komputer dan Printer di Dinas	4 Unit	4 Unit	4 Unit	1 Unit	10,000,000		
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pembelian bahan pembersih kantor, Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, dan sebagainya	-	-	1 Unit	-	250,000,000		

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KET
						I	II	III	IV		
8	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintahan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Koordinasi Pemetaan Potensi ARG Tahun 2025, RKA & Renstra Responsif Gender, FGD mendorong Kebijakan Ketenagakerjaan yang mendukung Kesetaraan. Kegiatan lanjutan Strategi Pentahelix Tahun 2024, Review Penyelenggaraan PUG oleh Inspektorat Daerah Kota Samarinda, Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan PUG melalui Aplikasi Kementrian PPPA, dan Apresiasi GCS Award 2025. Pemilihan Gender Champion sebagai bentuk pengakuan dan apresiasi terhadap prestasi atau kontribusi dari individu, kelompok, atau organisasi dalam bidang Pengarusutamaan Gender (PUG).	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	97,239,833	
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	200 Orang	Pendampingan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 30 PD + 10 Kecamatan dan Pemetaan dan Analisis Kebijakan berbasis Gender yang dihasilkan pada Tahun 2024.	67 Orang	67 Orang	66 Orang	-	42,540,000	
		Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	235 Orang	Desain dan Cetak Bahan Promosi PUG (Leaflet dan Buku Saku), Lokakarya "GEDSI Masterclass". Lanjutan Kegiatan Seminar Gender Bidang Pendidikan Tahun 2024	59 Orang	59 Orang	59 Orang	58 Orang	43,140,000	
9	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Organisasi	Pendampingan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dalam pendapatan kerja , Kegiatan pendampingan UMKMDlm kepengurusan legalitas usaha , Sharing Sesion Ormas perempuan dalam rangka Pelatihan Managemen Organisasi	10 Organisasi	-	10 Organisasi	-	42,607,000	
10	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	4 Lembaga	Advokasi dan pendampingan ormas perempuan di kota samarinda	2 Lembaga	-	2 Lembaga	-	42,275,000	
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	Peningkatan Kapasitas sumberdaya perempuan di bidang ekonomi Dan Peningkatan Kapasitas usaha melalui Manajemm Usaha & Branding Produk.	25 Orang	25 Orang	-	-	39,807,000	

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)					ANGGARAN (Rp)	KET
						I	II	III	IV			
11	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Rapat Koordinasi Persiapan Rencana Kegiatan, Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Sosialisasi Suami Siaga Pada Komunitas Laki Laki, Sosialisasi Pencegahan Perkawinan dan Kekerasan Pada Anak Remaja	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	-	177,226,000		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Perangkat Daerah	Rapat Koordinasi Lintas Sektor Dalam Rangka Mendukung KRPPA	-	-	3 Perangkat Daerah	-	46,142,000		
12	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	45 Orang	Mendukung Pembentukan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kota Samarinda Dan Mengadakan Pelatihan Manajemen Kasus Kepada UPTD PPA Kota Samarinda, PUSPAGA Kota Samarinda, Kader Forum Perkasa Se Kota Samarinda	-	23 Orang	-	22 Orang	48,781,000		
		Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik	31 Orang	Melaksanakan Kegiatan Pemberian Bantuan Spesifik Kepada Perempuan Dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus	10 Orang	10 Orang	-	11 Orang	25,000,000		
		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	Melaksanakan Bimtek Bahasa Isyarat bagi Petugas Pelayanan Disabilitas	-	1 Dokumen	-	-	24,062,000		
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Pekerjaan Kantor Lapangan dan Fasilitasnya (Pemeliharaan Gedung dan Fasilitasnya)	-	-	2 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000		
13	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	5 Lembaga	Melaksanakan advokasi dan pendampingan dalam pencegahan perkawinan anak dalam rangka pencegahan stunting kepada 2 kelurahan lokus stunting	3 Lembaga	2 Lembaga	-	-	42,072,000		
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Fasilitasi pembayaran honorarium tenaga psikolog layanan puspa 1 orang	35 Orang	35 Orang	40 Orang	40 Orang	47,768,000		

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)					ANGGARAN (Rp)	KET
						I	II	III	IV			
14	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 Layanan	Melaksanakan 5 layanan di puspa bagi 100 keluarga dan memfasilitasi pembayaran honor tenaga Psikolog dan Konselor Puspa	2 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	100.000.000		
15	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Fokus Grup Diskusi (FGD) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Profil Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 dengan sasaran Lembaga dan Perangkat Daerah terkait di Kota Samarinda, Melakukan kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda dalam penyusunan Buku Data Profil Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2025, Mengikuti Pelatihan SIMFONI PPA yang dilaksanakan oleh DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan Mengikuti Rakor SIGA yang dilaksanakan oleh DKP3A Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.	-	-	-	1 Dokumen	47.546.000		
16	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	40 Organisasi	Kegiatan Monev PRA dan RIRA dan Kegiatan Advokasi Kebijakan KLA	20 Organisasi	15 Organisasi	-	5 Organisasi	47.835.000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	Kegiatan Penginputan Data Evaluasi KLA ,Kegiatan Verifikasi Lapangan Kunjungan dan Rakor Gugus Tugas Evaluasi KLA	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	95.014.000		

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)					ANGGARAN (Rp)	KET
						I	II	III	IV			
17	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan LKSA, Kegiatan Bimbingan Teknis Sekolah Ramah Anak (SRA), Kegiatan Rumah Ibadah Ramah Anak (RIRA), dan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Pondok Pesantren	-	-	150 Orang	-	47,835,000		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	2 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000		
		Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Melakukan Kegiatan Upgrading (Penguatan Kelembagaan) bagi Forum Anak Samarinda, Melakukan Rapat Rutin Forum Anak Samarinda, Melaksanakan Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Kecamatan dan Kelurahan Se Kota Samarinda	1 Dokumen	-	2 Dokumen	1 Dokumen	47,835,000		
		Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA), Rapat APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia), Kegiatan Pengurus LKSA, Kegiatan Pembinaan PHA pada kecamatan layak anak (Kelana) & Desa/Kelurahan layak anak (Dekela)	1 Dokumen	1 Dokumen	-	2 Dokumen	47,835,000		
18	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu	2 Kegiatan	Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Perlindungan Khusus Anak	2 Kegiatan	-	-	-	26,977,000		

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN (TRIWULAN)				ANGGARAN (Rp)	KET
						I	II	III	IV		
19	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	170 Layanan	Melaksanakan Renovasi UPTD PPA dan Penyediaan Peralatannya DAK Fisik 2025, Melaksanakan layanan Penjangkauan dan pendampingan Korban BOPPA Pelayanan Anak DAK Non Fisik 2025, Melaksanakan kegiatan layanan gelar kasus (Case Confrence) BOPPA Layanan Anak DAK Non Fisik 2025, Melaksanakan Layanan Pendampingan Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan Korban BOPPA Pelayanan Anak DAK Non Fisik 2025, Melaksanakan Bantuan layanan kesehatan berupa layanan Medikolegal serta layanan kesehatan bagi korban yang tidak di jamin BPJS dan sumber Pendanaan Lainnya BOPPA Pelayanan anak DAK Non Fisik 2025, Melaksanakan Layanan Kebutuhan Spesifik untuk pemulihan Korban BOPPA Pelayanan Anak DAK Non Fisik 2025	43 Layanan	43 Layanan	43 Layanan	41 Layanan	1,839,042,000	
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	85 Orang	- Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi anak korban kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus - Melaksanakan layanan pendampingan kasus pada anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan - Melaksanakan layanan mediasi dan konsultasi pada anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan - Melaksanakan layanan penjangkauan serta home visit klien terkait kasus anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan - Mendukung klien anak (0-18 Tahun) yang mengalami tindak kekerasan, anak yang terlantar, anak putus sekolah	22 Orang	22 Orang	22 Orang	19 Orang	505,488,000	
20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	220 Orang	Melaksanakan Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Melaksanakan Pelatihan Manajemen Kasus In House Training bagi Petugas Layanan UPTD PPA, Dinas DP2PA, Lembaga perlindungan perempuan atau lembaga penyedia layanan bagi anak Koban KTP, KTA, TPPO, ABH dan perkawinan Anak	75 Orang	75 Orang	70 Orang	-	105,357,000	
21	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	200 Orang	Mengelola laporan kasus pengaduan masyarakat khususnya bagi perempuan korban kekerasan, Melaksanakan layanan pendampingan kasus pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan, Melaksanakan layanan mediasi dan konsultasi pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan, Melaksanakan layanan penjangkauan dan home visit klien terkait kasus perempuan yang mengalami kekerasan dan Melaksanakan layanan edukasi kepada masyarakat melalui petugas Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak Keliling (Car Free Day, Kecamatan, Kelurahan dan Sekolah)	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	500,000,000	

## **BAB III**

### **PENUTUP**

Rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas tahun 2025, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/hambatan yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan professional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Samarinda, 24 Februari 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
dan Perlindungan Anak



**Dr. Danu Araby, MM. Pd.**  
**NIP. 196707131991031013**



Perempuan Berdaya  
Anak Terlindungi  
Indonesia Maju

